



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN
PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN**

**Oktavianus Supardi¹, Septian Yahya Lopuo², Vickyanto Mbuinga³, Hamdan Pulumuduyo⁴,
Triswandi Tute⁵**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Email : oktavianus.supardi@gmail.com, vickyantombuinga27@gmail.com,

septian.lopuo.sh@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pedoman dan pelaksanaan diversi penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Adapun lingkup atau latar studi yang penulis lakukan yaitu di Balai Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo. Adapun rumusan masalah sendiri tersusun sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun? dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi balai pemasyarakatan Gorontalo dalam pelaksanaan diversi ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum? Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa: pedoman dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun di Balai Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo belum berlangsung optimal dikarenakan ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana dengan tenggat waktu yang singkat, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang ini. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Gorontalo dalam menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu antara lain: Masih rendah dan kurangnya sumber daya manusia petugas Bapas, Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah ini, minimnya sarana dan prasarana, wilayah kerja yang luas, faktor keluarga klien anak yang tidak mau terbuka dan alokasi anggaran yang masih minim

Keywords: Diversi, Hukum Pidana Anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012

Abstract

This study aims to examine the guidelines and implementation of diversion in handling children who are not yet 12 years old. The scope or background of the study that the author conducted was at the Gorontalo Provincial Correctional Center. The formulation of the problem itself is arranged as follows: How is the implementation of diversion at the investigation stage in Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines and Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old? and What obstacles does the Gorontalo correctional center face in the implementation of diversion when dealing with children facing the law? From this study, the authors found that: the guidelines and handling of children who are not yet 12 years old at the Gorontalo Provincial Correctional Center have not been optimally carried out due to the unpreparedness of law enforcement apparatus in handling criminal cases with short deadlines, as well as the lack of public understanding of this Law. The type of research used by researchers is a type of normative research and empirical research. The obstacles faced by the Gorontalo Correctional Center in overcoming children facing the law include: Low and lack of human resources for Bapas officers, Lack of socialization about this Government Regulation, lack of facilities and infrastructure, large work areas, factors of child client families who do not want to open and budget allocations that are still minimal.

Keywords: Diversion, Children's Criminal Law, Law number 11 of 2012

PENDAHULUAN

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum (Ananda, 2018). Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Gorontalo sering digemparkan oleh berita-berita kejahatan dimana-mana, hal ini banyak diberitakan di media cetak maupun media elektronik antara lain seorang anak SMP mencuri disebuah toko, seorang pemuda memukul temannya karena cemburu, seorang pemuda melakukan percobaan pembunuhan karena dendam, sekelompok remaja berpesta miras disebuah rumah, seorang gadis remaja tertangkap setelah melakukan perbuatan aborsi dan lain-lain (kumpulan artikel Gorontalo Post Maret-September 2015). Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Pramukti, 2015).

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat (Fikri, 2020).

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak (R Wiyono, 2022). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (Aims of Juvenile Justice), terjemahannya "Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya" (Cunneen & White, 2011).

Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ariani et al., 2019) telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Namun karena Undang-Undang ini belum begitu jelas mengatur tentang pelaksanaan diversi, maka pada tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Peraturan Pemerintah ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur tentang tata cara penerapan diversi.

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali bagi pihak Balai Pemasyrakatan Gorontalo. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban (Cynthia, 2016).

Balai Pemasyrakatan Gorontalo menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelakupun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan/ atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya . Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Nomor, 23 C.E.) tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari (Fadilla, 2016). Perlindungan hukum

bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun menegaskan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun dengan penerapannya selama ini, pihak Balai Pemasyarakatan Gorontalo menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak (Tuarita, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dan penelitian empiris (Diantha & SH, 2016). Rumusan masalah pertama menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan bahan hukum dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. sedangkan pada rumusan masalah kedua menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan (Adiyanta, 2019). Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti mengola data dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan atau pernyataan-pernyataan dari responden sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan Gorontalo

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Anak Yang Berkonflik

Tabel 1

Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Jenis Tindak Pidana Pelaku Anak yang dilaporkan di Bapas Gorontalo

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun										Jumlah Total		
		2011		2012		2013		2014		2015		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Pembunuhan	1	0	2	0	3	0	0	0	1	0	7	0	7
2	Pengeroyokan	2	0	5	0	6	0	4	0	0	0	17	0	17
3	Penganiayaan	12	1	21	0	19	0	21	6	0	0	76	7	83
4	Pengancaman	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	3
6	Pengrusakan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
7	Pencurian	14	2	17	1	17	1	20	0	7	0	75	4	79
8	Pemerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
9	Pemeriksaan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
10	Pencabulan	6	0	6	5	12	0	11	0	1	0	36	5	41

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun										Jumlah Total		
		2011		2012		2013		2014		2015		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
11	Persetubuhan	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	6	1	7
12	Kesusilaan	6	0	6	0	2	0	3	0	0	0	17	0	17
13	Kejahatan Terhadap Kesopanan	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	7	0	7
14	Membawa Lari Anak	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
15	Perdagangan Anak	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
16	Perlindungan Anak	1	0	3	0	1	1	0	2	0	0	5	3	8
17	Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
18	Lakalantas / Kelalaian	10	2	5	0	6	0	2	1	1	0	24	3	27
19	Pencurian disertai Pembunuhan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Pencurian dan Pertolongan Jahat	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
21	Perjudian	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	4
	JUMLAH	57	6	67	9	74	3	68	9	20	0	286	27	313

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan menunjukkan bahwa total jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Gorontalo yang masuk di Bapas Gorontalo berdasarkan laporan berjumlah 21 jenis tindak pidana. Sedangkan jumlah total tindak pidana dari 2011 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 313 kasus. Adapun kasus tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana penganiayaan sebanyak 83 kasus, diikuti tindak pidana pencurian 79 kasus. Sedangkan jenis tindak pidana yang sedikit dilakukan adalah pengancaman, pengrusakan, pemerasan, membawa lari anak dan pencurian yang disertai pembunuhan masing-masing 1 kasus.

Berikut ini adalah data tentang anak yang berkonflik dengan hukum ketika menghadapi pemeriksaan yang tersebar di wilayah hukum provinsi Gorontalo baik itu di tingkat Polres dan Polsek yang didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Gorontalo.

Tabel 2
Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo terhadap Klien Anak

Tahun	Pendampingan Pemeriksaan		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
2011	7 Anak	5 Anak	12 Anak
2012	43 Anak	22 Anak	65 Anak
2013	49 Anak	27 Anak	76 Anak
2014	42 Anak	32 Anak	74 Anak
2015	13 Anak	6 Anak	19 Anak

Dari data yang telah disajikan diatas menunjukkan bahwa setiap tahun Bapas Gorontalo mengalami peningkatan dalam hal Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak, hal ini bisa dilihat pada tahun 2011 berjumlah 12 anak, tahun 2012 berjumlah 65 anak, tahun 2013 berjumlah 76 anak, sedangkan pada tahun 2014 jumlah anak yang didampingi pembimbing kemasyarakatan kurang sedikit dari tahun 2013 yaitu berjumlah 74 anak, adapun pada tahun 2015

berjumlah 19 anak. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bapas Gorontalo terkait dengan Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak Untuk Kepentingan Diversi di tingkat penyidikan.

Tabel 3
Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak Untuk Kepentingan Diversi

Tahun	Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi					Ket.
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
2011	- Anak	- Anak	0	Anak		
2012	- Anak	- Anak	0	Anak		
2013	- Anak	- Anak	0	Anak		
2014	14 Anak	8 Anak	22	Anak		Agustus s/d Desember 2014
2015	13 Anak	6 Anak	19	Anak		

Tabel 3 adalah data penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas pembimbing Balai Kemasyarakatan Gorontalo untuk kepentingan Diversi. Adapun datanya mulai dari bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan 17 April 2015 ketika penelitian ini dilakukan. Mengapa data untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak ada diversi dan nanti ada pada bulan Agustus 2014, ini dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban tentang diversi nanti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak mulai berlaku kewajiban untuk diversi dan undang-undang ini mulai efektif berlaku mulai 1 Agustus 2014. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak tersebut.

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bapas Gorontalo terkait dengan Pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi yang didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo.

Tabel 4
Pendampingan Anak Dalam Proses Diversi Yang Didampingi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo

Tahun	Pendampingan Proses Diversi		Pendampingan Proses Diversi
	Kepolisian	Kepolisian	Kepolisian
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	11 pria	8 perempuan	-
			Agustus s/d Desember 2014

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa klien anak yang didampingi oleh pihak Bapas Gorontalo pada tahun 2014 berjumlah 19 anak, dengan rincian 11 anak pria dan 8 anak perempuan dan semuanya berhasil di selesaikan di institusi kepolisian jadi tidak perlu sampai proses hukum ke kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 11 anak dimana 9 anak diselesaikan di tingkat kepolisian sedangkan di tingkat kejaksaan dan pengadilan masing-masing 1 anak.

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bapas Gorontalo terkait dengan Pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal pendampingan sidang anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan yang ada di provinsi Gorontalo yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Gorontalo.

Tabel 5
Data Pendampingan Sidang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Anak Yang Ada Di Provinsi Gorontalo Yang Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Dari Bapas Gorontalo.

Tahun	Pendampingan Sidang Anak			KET.
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2011	36 Anak	6 Anak	42 Anak	
2012	30 Anak	- Anak	30 Anak	
2013	35 Anak	1 Anak	36 Anak	
2014-	- Anak	- Anak	0 Anak	
2015	13 Anak	13 Anak	26 Anak	

Berdasarkan data tabel 5 dapat diketahui bahwa setiap tahun Bapas Gorontalo mengalami fluktuasi naik turun dalam hal Pendampingan Sidang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan anak Yang Ada di Provinsi Gorontalo, hal ini bisa dilihat pada tahun 2011 berjumlah 42 anak, tahun 2012 berjumlah 30 anak, tahun 2013 berjumlah 36 anak, sedangkan pada tahun 2014 tidak terdapat anak yang didampingi oleh pihak Bapas Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 26 anak.

2. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang “menakutkan” untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, Pendidikan teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Tuarita, 2020).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Gultom & Sumayyah, 2014). Perlindungan Hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif

penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain Adi Kusno, Diversi sebagai upaya alternative penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, (Adi, 2009).

Melalui Mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak (Situmorang, 2018). Sebagai proses pengalihan diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi yang hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan (Adi, 2009).

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap tindak pidana oleh anak. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas Rancangan Undang- Undang Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No.TU.4/1895/DPR RI/II/2011.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas ditingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan penggantian terhadap UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak, dan pada bulan Agustus tahun 2015 keluarlah Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan diversi

Pengertian diversi telah dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim

Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang merupakan upaya untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan pidana formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Pada akhirnya Undang-Undang ini bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak maupun bagi Korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012), dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan Diversi (Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012), dan proses pendiversian ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum anak masuk dalam peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 7).

Dasar dalam melakukan diversi terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun menyatakan bahwa Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi (Ayat (1)). Dan Ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Proses Diversi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dan dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

3. Tata Cara Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan

Ketentuan Diversi pada tahap penyidikan secara khusus diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 30 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.

Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1). selama masa 7 (tujuh) hari ini, penyidik mempertimbangkan apakah kasus anak itu didiversi atau tidak, Sebelum dan sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari. Selama masa ini, proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Jika proses ini gagal, maka Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (4)).

4. Penangkapan dan Penahanan Pada Tahap Penyidikan

Tidak setiap kasus anak harus ditahan, melalui UU ini ada kesempatan agar anak tersebut tidak ditahan, dengan mempertimbangkan: umur anak 14 (empat belas) tahun lebih; diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b) Persyaratan ini merupakan hal mutlak menjadi pertimbangan apakah seorang anak dapat ditahan atau tidak. Penahanan pada tahap penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kemudian dapat diperpanjang 8 (delapan) hari lagi (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (1), (2)). Total penahanan ditingkat penyidikan beserta perpanjangan penahanan adalah 15 (lima belas) hari, sehingga selama 15 (lima belas) hari ini penyidik wajib menyelesaikan pemeriksaan anak, jika tidak berhasil maka penyidik wajib mengeluarkan anak tersebut dari tahanan (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (3)). Yang dapat melakukan penahanan pada tingkat penyidikan bukanlah polisi, namun ada petugas khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika LPAS belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 31 ayat (4), (5)).

Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi dapat memperoleh informasi melalui beberapa hal diantaranya : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia. Mekanisme penyidikannya adalah sebagai berikut

dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah tangkap. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih anak-anak maka penyelidikan dilakukan berdasarkan ketentuan. Ketika terjadi tindak pidana yang pelakunya dilakukan oleh anak maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 menyatakan: Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Ayat (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Ketika dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini adalah pihak Bapas untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Litmas dan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial kepada penyidik.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik yang berkepentingan wajib memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Dan ketika telah terjadi kesepakatan diversi segera Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Proses diversi sendiri dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan: (Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015):

1. Penyidik;
2. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
3. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
4. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
5. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah diversi dilaksanakan di suatu ruangan yang representatif untuk semua peserta musyawarah. Musyawarah diversi sendiri dipimpin oleh penyidik yang menanangi kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan yaitu perwakilan dari bapas sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dapat juga melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) PP 65 tahun 2015. Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi dan tugas Penyidik selanjutnya adalah mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses peradilan pidana selanjutnya.

Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh penetapan Kemudian ketua pengadilan negeri setempat mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.

Tahap selanjutnya penyidik berkewajiban untuk meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat. Atasan langsung penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Tugas dari pembimbing kemasyarakatan selanjutnya menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Dan laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi itu disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 24 ayat (1) PP 65 tahun 2015 menyatakan Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan. Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Dan Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian Penyidik menindaklanjuti laporan itu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima dan Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

5. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Balai Pemasarakatan Gorontalo Dalam Menanggulangi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Hasil Wawancara

Dengan Salah Seorang Pembimbingan Klien Anak

di Balai Pemasarakatan Gorontalo yaitu Bapak Kasmat Usman, S.H. (wawancara tanggal 6 April 2016) maupun dengan pembimbing kemasyarakatan lainnya yang bertugas pada bagian Bimbingan Klien Anak, dapat diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Aturan Hukum

Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Kadang-kadang masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa dihadapkannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi ruangan khusus untuk membimbing Terdakwa anak mengenai tatacara dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri. Selain itu, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) juga hanya menjadi pelengkap berkas perkara saja dalam proses penyelesaian perkara anak.

Padahal dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang itu dengan jelas menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

2. Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak, Balai Pemasarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini masih baru menggantikan undang- undang yang lama Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang jelas antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara anak.

Masih sering dijumpai adanya penanganan perkara anak baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun ditingkat Pengadilan tanpa adanya peran dari Balai Pemasarakatan, padahal peran Balai Pemasarakatan dalam setiap perkara yang melibatkan anak harus ada sesuai dengan amanat undang-undang. Lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum yang menangani perkara anak dapat mengakibatkan penyelesaian perkara anak menjadi terhambat yang berdampak pula pada lamanya penyelesaian suatu perkara yang melibatkan anak.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak yang ditangani oleh Balai Pemasarakatan Gorontalo relatif sedikit. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di

Balai Pemasarakatan Gorontalo yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasarakatan Gorontalo yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

4. Sarana dan Prasarana

Menurut penelitian yang Penulis lakukan sendiri di Balai Pemasarakatan Gorontalo, sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Balai Pemasarakatan Gorontalo, hanya tersedia satu buah unit komputer tua pada tiap-tiap ruangan atau tiap-tiap bagian unit kerjanya. Sehingga para pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Gorontalo sering berebut komputer untuk menjalankan tugasnya. Keterbatasan jumlah computer tersebut mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Gorontalo mau tidak mau harus menggunakan komputer pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Keterbatasan tersebut tentu saja mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja petugas Balai Pemasarakatan. Padahal petugas Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat karena dipaksakan dengan masa penahanan tersangka atau terdakwa anak yang relatif singkat waktu penahanannya.

Berdasarkan sebagian kecil gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada di Balai Pemasarakatan Gorontalo di atas, tentu saja berbeda jauh keadaannya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor-kantor aparat penegak hukum lainnya.

Adanya perbedaan kondisi tersebut tentu saja dapat mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Balai Pemasarakatan juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang sangat berperan penting dalam proses peradilan pidana khususnya yang melibatkan anak-anak, sehingga kesenjangan antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya harusnya dihapuskan demi terciptanya kesetaraan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing aparat penegak hukum.

5. Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah hukum Balai Pemasarakatan Gorontalo terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-batas paling luar dari masing-masing kabupaten. Dengan adanya keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas dan jumlah personil terbatas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke kediaman klien anak yang tempat tinggalnya sangat jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil tersebut sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai Pemasarakatan perempuan.

6. Faktor Keluarga Klien

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah menjadi tersangka suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali orang tua atau keluarga sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai Pemasarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak tersebut, karena bagaimanapun juga orang tua tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya, misalnya: ketersediaan orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anaknya, dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Hal tersebut dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Padahal laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara

yang melibatkan anak.

7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kasmat Usman, SH. (wawancara tanggal 6 April 2016) sebagai staf Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun perjalanan dinas. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa alokasi dana untuk operasional pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan sangatlah minim, yakni sebagai berikut:

a. Pendampingan Pemeriksaan, Diversi, Sidang Anak dan Kunjungan Rumah

- 1) Untuk Wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah)
- 2) Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk wilayah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
- 4) Untuk wilayah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan

- 1) Untuk Wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Untuk wilayah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk wilayah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Semua biaya tersebut diatas belum merupakan jumlah bersih karena masih harus dipotong sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk Pegawai Golongan II dan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Pegawai Golongan III serta pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Pegawai Golongan III (khusus pelaksanaan tugas pendampingan pemeriksaan, diversi dan sidang anak serta kunjungan rumah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan serta merujuk pada rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun di Wilayah Propinsi Gorontalo hingga saat ini belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan tidak siapnya aparat penegak hukum menangani perkara pidana dengan batas waktu yang singkat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah ini, serta tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Ketentuan Diversi pada tahap Penyidikan secara khusus diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 30 dalam Peraturan Pemerintah ini Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat. Masa tahapan diversi dilakukan paling lama 30 hari. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Gorontalo dalam menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu antara lain: Masih rendah dan kurangnya sumber daya manusia petugas Bapas, Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah ini, minimnya sarana dan prasarana, wilayah kerja yang luas, faktor keluarga klien anak yang tidak mau terbuka dan alokasi anggaran yang masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh*

- Anak. Malang. Umm Press. Hal.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112.
- Cunneen, C., & White, R. (2011). *Juvenile Justice: Youth And Crime In Australia*. Oxford University Press.
- Cynthia, R. A. (2016). Diversi (Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses Peradilan Pidana Ke Proses Diluar Peradilan Pidana) Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Kuala Kapuas.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 72–81.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.
- Nomor, U.-U. (23 C.E.). Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-Undang Nomor, 5.
- Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
- R Wiyono, S. H. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Sinar Grafika.
- Situmorang, D. S. B. (2018). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016). Universitas Islam Riau.
- Tuarita, L. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Polres Batu). Universitas Islam Malang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)